



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt. G.S/2023/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AHMAD AL AZIZ laki-laki, Umur ± 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Swadaya, Gang 8, Kekalik Kijang, RT/RW 005/197, Kecamatan Sekarbela, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini didampingi oleh kuasa hukumnya yang bernama **Huriadi, SH.** sama-sama Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “**Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Selaparang (LBH. PK-Selaparang)**” yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 68 Selong, Lombok Timur-NTB. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/SK.PDT/GS/LBH.PKS/8/2023 tanggal 28 Agustus 2023;

Melawan

1. **M. ROZI** Laki-laki, Umur ± 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Bagek Bilang, Kelurahan Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;
2. **FEZULMA ASRI RAMADHAN** Laki-laki, Umur ± 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Montong Tangi Bat, Kelurahan Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;
3. **NUSSIRWAN ARDI** Laki-laki, Umur ± 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Dsn Mandar, Kelurahan Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3;
4. **MIFTAHUL JANNAH** Perempuan, Umur ± 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Peresak Bongkot, Kelurahan Peresak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4;
5. **MAYA INDAHSARI** Perempuan, Umur ± 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di BTN Jorong Permai,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G. S/2023/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 5;

6. DENY SETIAWATI Perempuan, Umur ± 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Tuntang, Kelurahan Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 6;

7. BAIQ SITI MAULIDIA Perempuan, Umur ± 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Majidi, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 7;

Yang selanjutnya Tergugat 1 s/d 7 disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 19 September 2023 dalam register Nomor 21/Pdt. G. S/2023/PN Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara **Ahmad Al Aziz** (Penggugat) dan **M. Rozi** (Tergugat 1), **Fezulma Asri Ramadhan** (Tergugat 2), **Nussirwan Ardi** (Tergugat 3), **Mifthaul Jannah** (Tergugat 4), **Maya Indahsari** (Tergugat 5), **Deny Setiawati** (Tergugat 6), **Baiq Siti Maulidia** (Tergugat 7) yakni hubungan kerjasama Pinjam Dana antara Tiba-tiba Galau dengan Machina ID Tentang Partnership Festival Musik Tiba-Tiba Galau, dimana Penggugat sebagai penyedia dana dan Para Tergugat sebagai penerima dana pada sekitar bulan April 2023;
2. Bahwa pada tanggal 11 April 2023, antara pihak Penggugat dan Para Tergugat membuat Surat Kerjasama yang telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) dan dibubuhi cap stempel basah yang didalam Surat Kerjasama tersebut memuat point dimana pihak pertama (Para Tergugat) memberikan manajemen *fee* sebesar 40 juta kepada pihak kedua dilakukan dalam 2 Termin, pertama sebesar 40% awal dan 60% 1 hari sebelum acara, serta selanjutnya pada point kedua, pihak kedua membantu dalam segi Promosi, Konsultasi *Event*, *Supporting Event* dalam mendongkrak penjualan dan tidak terlibat dalam pengelolaan keuangan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G. S/2023/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2023, antara pihak Penggugat dan Para Tergugat membuat Surat Perjanjian Peminjaman Dana yang telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) dan dibubuhi cap stempel basah baik dari pihak Penggugat maupun Para Tergugat dan sama-sama membubuhi tanda tangan yang didalam perjanjian tersebut memuat pada **point pertama** yakni Pihak Pertama dalam hal ini (Para Tergugat) telah menerima dana modal Kerjasama dari Pihak Kedua dalam hal ini (Penggugat) sebesar Rp. 78.000.000., (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah), **point kedua** menerangkan pihak Pertama dalam hal ini (Para Tergugat) berjanji mengembalikan dana modal beserta profit sebesar Rp. 85.000.000., (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) maksimal pada tanggal 22 juni 2023 sebesar Rp. 8.000.000., (Delapan Juta Rupiah) dan sebesar Rp. 77.000.000., (Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) pada 4 juli 2023 kepada Pihak Kedua (Penggugat), **point ketiga** menerangkan apabila Pihak Pertama (Para Tergugat) tidak sanggup membayar tepat waktu, Pihak Pertama harus memberikan uang kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 5.000.000., (Lima Juta Rupiah) perhari terbilang setelah tanggal 4 Juli kepada Pihak Kedua (Penggugat), selanjutnya pada **point keempat** menerangkan bahwa apabila Pihak Pertama (Para Tergugat) tidak sanggup membayar selama 2 minggu dari tanggal 4 juli 2023 Pihak Pertama (Para Tergugat) wajib bersedia menanggung resiko hukum dan resiko sebesar besarnya kepada Pihak Kedua (Penggugat);
4. Bahwa Para Tergugat sampai dengan 2 (dua) Minggu stelah tanggal 4 juli 2023 terhitung tanggal 18 juli 2023 tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian, dan baru melaksanakan pembayaran sejumlah Rp. 18.000.000., (Delapan Belas Juta Rupiah) dengan rincian Rp. 10.000.000., (Sepuluh Juta Rupiah) dibayar melalui Transfer bank BRI oleh Para Tergugat dan sejumlah Rp.8.000.000 (delapan Juta Rupiah) yang dibayar *cash*;
5. Bahwa pada bulan selanjutnya, terhitung dari bulan Agustus 2023 hingga sekarang Para Tergugat sudah tidak pernah menyetor profit dan *fee management* kepada Penggugat, sampai saat ini Penggugat telah melakukan berbagai cara untuk menghubungi Para Tergugat melalui surat peringatan dan diajak untuk bertemu namun Para Tergugat tidak bersedia untuk melakukan pembayaran tersebut;



6. Bahwa Penggugat dengan i'tikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, namun sebaliknya Para Tergugat tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan;
7. Bahwa sebelum gugatan di ajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan maupun tulisan kepada Para Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Para Tergugat tetap tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan a quo di daftarkan;
8. Bahwa dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Para Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;
9. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya dengan total kerugian sebesar ± Rp. 137.000.000., (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah). dengan rincian sebagai berikut;
 - Total Pemenuhan Kewajiban Yang Belum Dibayarkan:
 - Sisa profit yang belum dibayarkan pada pembayaran kedua;
= Rp. 77.000.000., - Rp. 10.000.000.,
= Rp. 67.000.000., (Enam Puluh Juta Rupiah);
 - Sisa pembayaran *fee Management* yang belum dibayarkan;
= Rp. 20.000.000., (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - Ditambah Kerugian materil yang ditimbulkan dari modal dan keuntungan Penggugat yang belum dibayarkan;
= Rp. 50.000.000., (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - Sehingga total kerugian Penggugat adalah:
 - Total profit yang belum dibayarkan + Total *fee Management* yang belum dibayarkan + kerugian materil Penggugat;
= Rp. 67.000.000., (Enam Puluh Juta Rupiah) + Rp. 20.000.000., (Dua Puluh Juta Rupiah) + Rp. 50.000.000., (Lima Puluh Juta Rupiah) = Rp. 137.000.000., (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah).
10. Bahwa dengan telah secara sah dan menyakinkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Para Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon Yth. Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk memanggil Para Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar **Rp. 137.000.000., (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah).** yang di bayarkan secara kontan dan Tanggung Renteng kepada Penggugat;
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya kemudian Tergugat 1 datang menghadap dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **Ahmad Efendi, S.Sy. Mahayudin, SH. dan Yudian Sastrawan, SH.** semuanaya Advokat / Konsultan Hukum pada Law Office Ahmad Efendi & Rekan, beralamat di Jalan Jurusan Sikur-Sakra KM 02, Tinggar Bat, Desa Sikur Selatan Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SK/A.E/IX/2023 tanggal 26 September 2023, Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 datang menghadap dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **Essuhandi, SH. dan Lukman Taupik, SH.,** Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di **Bale Bantuan Hukum Essuhandi, SH. & Rekan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum,** yang berlamat di Jalan Arya Banjar Getas Nomor 48 A, Kota Mataram & Jalan P. Diponegoro-Perum Bermis Residence, Nomor 18 Blok D12-Kota Selong, Kabupaten Lombok Timur-Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 66/ADV-ES/PDT/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023, dan Tergugat 7 datang menghadap dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **H. Djumad Dachlan, SH. dan Munadi, SH. C.L.A** keduanya adalah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G. S/2023/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum, berkedudukan di **Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum FH.13** yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 53, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Lombok Timur NTB berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat;
2. Bahwa tidak benar dalil penggugat yang menyatakan surat perjanjian peminjaman dana adalah seolah-olah murni pinjaman yang harus dibayarkan sepenuhnya oleh Tergugat hal mana karena lahirnya perjanjian peminjaman dana a quo dilatari oleh perjanjian kerjasama tanggal 11 April 2023 antara Tergugat selaku promotor "tiba tiba galau" dengan Penggugat (pihak ke dua) sebagai Perusahaan EO (EVENT ORGANIZER), dimana dalam kerjasama tersebut pada pokoknya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar pelaksanaan event (kegiatan) tersebut dapat berjalan sesuai sebagaimana direncanakan;
3. Bahwa lebih lanjut Tergugat dapat sampaikan pada Bab III Tentang Pelaksanaan kewajiban pembayaran akan timbul apabila pihak kedua melaksanakan kewajibannya antara lain sebagai berikut:
 - a. Pihak kedua (penggugat) membantu dalam segi promosi baik di media sosial maupun di lapangan;
 - b. Pihak kedua memberikan media promosi event memofest menjadi supporting event dalam mendongkrak penjualan;Bahwa namun ternyata dalam perjalanannya pihak kedua tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya khususnya promosi dan propaganda yang maksimal sehingga hasil dari kegiatan tersebut tidak cukup untuk mengakomodasi seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan event tersebut, oleh karena itu penggugat tidak berhak untuk meminta kompesasi atau profit maupun fee menegement dari tergugat, dengan kata lain seseorang dapat meminta kompensasi atau keuntungan-keuntungan apabila seseorang tersebut telah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G. S/2023/PN Sel.



melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana kesepakatan atau perjanjian;

4. Bahwa oleh karena itu perjanjian peminjaman dana tersebut tidak dapat dilihat secara parsial semata melainkan haruslah melihat latar belakang yang mendasari perjanjian peminjaman dana itu timbul yang mana apabila dilihat secara lebih utuh dan komprehensif perjanjian dana tersebut lebih kepada perjanjian kerja sama berupa sharing modal untuk suatu usaha bersama;
5. Bahwa sehingga apabila terdapat keuntungan maka akan menjadi keuntungan bersama yang akan dibagi secara proporsional pun sebaliknya apabila terjadi kerugian maka akan menjadi resiko yang harus ditanggung bersama oleh Penggugat, Tergugat serta Para Tergugat lainnya;
6. Bahwa namun demikian sebagaimana yang telah tergugat uraikan di atas ternyata pelaksanaan event tersebut tidak berjalan sebagaimana direncanakan maka sebagai bentuk iktikad baik dari Tergugat, tergugat telah mengembalikan sebagian dana dari Penggugat yang telah dipergunakan oleh tergugat serta Para tergugat lainnya untuk menyelesaikan event (kegiatan) tersebut;

Demikian jawaban ini kami ajukan, mohon kepada yang mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6;

Keterangan Singkat:

1. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Sederhana Penggugat pada poin angka 1 sampai dengan poin angka 10 yang pada intinya menyatakan Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 telah melakukan perbuatan Cidera Janji/



Wanprestasi, karena Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 tidak dijadikan para pihak/ tidak ikut sebagai para pihak didalam Surat Perjanjian tertanggal 11 April 2023 yang di jadikan dasar gugatan sederhana oleh Penggugat, oleh karenanya secara hukum antara Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 dengan Penggugat jelas dan terang tidak ada memiliki hubungan hukum sama sekali, dengan demikian secara hukum tidak ada hal yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6;

2. Bahwa tidak benar/ salah alamat (*Error In Persona*) dalil Gugatan Sederhana Penggugat karena Penggugat telah keliru dalam menarik pihak yang digugat, dimana Penggugat telah menarik Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 sebagai Para Pihak dalam perkara a quo, sementara berdasarkan alat bukti surat yakni Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 11 April 2023 yang dijadikan dasar dalil gugatan sederhana Penggugat, dapat terlihat dengan terang, jelas dan nyata Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 tidak dijadikan para pihak/ tidak ikut sebagai para pihak dalam perjanjian tersebut, oleh karenanya secara hukum antara Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 dengan Penggugat tidak ada memiliki hubungan hukum sama sekali, dengan demikian secara hukum Penggugat patut dinyatakan telah keliru menarik pihak yang digugat;
3. Bahwa tidak jelas / Kabur sekabur-kaburnya dalil Gugatan Sederhana Penggugat karena dalam dalil gugatannya tersebut tidak menjelaskan dengan jelas, terinci dan detil mengenai:
 - 1) Bahwa kapan (hari, tanggal, bulan dan tahun) Perjanjian Kerjasama tersebut mulai terhitung berlaku, dan kapan (hari, tanggal, dan bulan) acara tersebut dilaksanakan;
 - 2) Bahwa kapan jangka waktu perjanjian kerjasama tersebut berlaku, apakah 1 (satu) bulan, 2 (dua) bulan dan 3 (tiga) bulan.....dst dan kapan berakhirnya Perjanjian Kerjasama tersebut;
 - 3) Bahwa apa hubungan antara Perjanjian Kerjasama tertanggal 11 April 2023 dengan Perjanjian Peminjaman Dana tertanggal 20 Juni 2023, karena Perjanjian Peminjaman Dana tertanggal 20 Juni 2023 tersebut muncul jauh setelah acara/ Event dimaksud selesai;
 - 4) Bahwa tidak ada dalil yang secara tepat menyatakan dan menyebutkan bahwa tindakan mana yang dilakukan oleh Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 adalah perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi dan perbuatan perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi apa yang telah dilakukan



Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6, namun pada faktanya dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo adalah gugatan Perbuatan Ingkar Janji/ Wanprestasi, sementara dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 11 April 2023 Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 tidak dijadikan Para Pihak;

4. Bahwa Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 tidak mengetahui dengan pasti kebenaran dari Perjanjian Kerjasama tertanggal 11 April 2023 dan Surat Perjanjian Peminjaman Dana tertanggal 20 Juni 2023 tersebut karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan dengan terang dan jelas, lebih-lebih dengan Surat Perjanjian Peminjaman Dana tertanggal 20 Juni 2023, yang mana anehnya secara tiba-tiba pada tanggal 20 Juni 2023 **(Malam)** Penggugat mengajak Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 bertemu disalah satu Coffeeshop di selong kemudian di Coffeeshop tersebut Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 ditekan dan dipaksa sambil diancam untuk menyiapkan dan menyerahkan sejumlah uang masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), jika pada malam itu tidak menyiapkan dan meyerahkan sejumlah uang tersebut maka Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 tidak akan dikasi pulang oleh Penggugat, yang kemudian membuat Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 merasa ketakutan yang akhirnya dengan terpaksa Tergugat 2 menyerahkan sepeda motornya, kemudian Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 6 melalui telpon dan wahatshap mencari pinjaman diteman-temannya, kemudian setelah Penggugat mendapatkan uang sesuai yang diminta tersebut baru kemudian sekitar pukul 01.00 WIB **(Malam)** Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 dikasi pulang oleh Penggugat;

Berdasarkan atas seluruh uraian tersebut diatas maka Terguat 2 sampai dengan Tergugat 6 memohon kepada yang mulia hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Sederhana Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Mohon diberikan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 7 telah mengajukan jawaban sebagai berikut:



1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam surat gugatan, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1 dari Penggugat tidak benar Karena Tergugat VII (T.7) tidak ikut dilibatkan dalam perjanjian tersebut;
3. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 2 yang menyatakan pada intinya Tergugat VII (T.7) pada tanggal 11 April 2023 membuat surat kerjasama dengan Penggugat adalah TIDAK BENAR, karena Tergugat VII (T.7) tidak ikut menandatangani surat Perjanjian;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 3 dari Penggugat yang menyatakan pada intinya Tergugat VII (T.7) mempunyai hutang kepada Penggugat adalah pernyataan yang TIDAK BENAR, Dan pada tanggal 20 Juni 2023 telah terjadi pemaksaan kehendak oleh Penggugat kepada Tergugat VII (T.7) untuk menandatangani surat perjanjian peminjaman dana, dimana Tergugat VII (T.7) tidak pernah menerima atau mengetahui dana yang dipinjamkan oleh Penggugat, dan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 20 Juni 2023 Tergugat VII (T.7) disandera atau dipaksa oleh Penggugat untuk membayar sejumlah uang, karena Tergugat VII (T.7) dipaksa dan dibawah tekanan, terpaksa Tergugat VII (T.7) memberikan sejumlah uang Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 4, Tergugat VII menolak secara tegas karena apa yang didalilkan oleh Penggugat yang didasarkan dari Perjanjian yang tidak sah atau cacat hukum, dimana dalam perjanjian tertanggal 21 Februari 2023 tetapi ditanda tangani oleh para pihak tertanggal 11 april 2023 Tergugat VII (T.7) tidak terlibat atau ikut menandatangani dalam surat perjanjian, sedangkan perjanjian tertanggal 20 Juni 2023 adalah perjanjian yang dipaksakan oleh Penggugat, karena Tergugat VII (T.7) dipaksa dan disandera oleh Penggugat, sehingga perjanjian tersebut cacat hukum;
6. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 5 sampai dengan nomor 10 tidak perlu Tergugat VII (T.7) tanggap karena merupakan klaim sepihak yang tidak mendasar atau mempunyai legal standing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat VII (T.7) kemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5271041010950003 atas nama Ahmad Al Aziz, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Peminjaman Dana tanggal 20 Juni 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi surat kerja sama tiba-tiba galau dengan Machina ID tentang Partnership Festival Musik tiba tiba galau 11 April 2023, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-3 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta seluruh alat bukti tertulis tersebut di atas telah diberi materai sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan Saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi BAGUS RIZKY MULYANA. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadapkan sebagai Saksi di persidangan ini terkait dengan masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait hutang piutang tersebut karena adanya hubungan kerjasama peminjaman dana antara Para Tergugat dan Penggugat untuk kegiatan festival musik di Hotel Merumata Senggigi sekitar bulan Juli 2023 dimana Penggugat sebagai penyedia dana dan Para Tergugat sebagai penerima dana;
- Bahwa Saksi tahu jumlah hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu saat ini Penggugat bekerja sebagai konsultan kegiatan konser musik, dan Para Tergugat sebagai promotor yang bertugas membiayai seluruh anggaran yang sudah dipaparkan;
- Bahwa Saksi Saksi tahu hal tersebut karena saksi juga ikut terlibat dan satu tim dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi Saksi tahu dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut adalah dana pribadi dari Penggugat dan tidak ada dana perusahaan;
- Bahwa Saksi tahu dalam proses peminjaman dana ini ada kerjasama yang dibuat secara tertulis diatas materai antara Para Tergugat (Tiba-tiba Galau) dengan Penggugat (Machine ID), yang berawal dibuatkan perjanjian kerjasama di kafe Kava Lombok Timur sekitar bulan April 2023 yang membahas masalah kontrak kerja, sistem kerja dan manajemen fee, dan yang hadir pada saat itu adalah M.Rozi (Tergugat 1), Maya Indahsari (Tergugat 5), Ahmad Al Aziz (Penggugat), saksi sendiri dan ada 2 (dua) orang yang saksi tidak ingat namanya. Surat perjanjian tersebut hanya ditandatangani oleh M.Rozi sebagai Ketua panitia dan Ahmad Al Aziz;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada terbentuk panitia dari kegiatan tersebut tetapi pada saat itu M.Rozi sendiri yang mengaku bahwa dia sebagai Ketua Panitia;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-3, yang dibuat di kafe Kava, diprint dan langsung ditandatangani hanya oleh M.Rozi dan Penggugat saja;
- Bahwa saksi tahu setelah perjanjian kerjasama tersebut ada perjanjian yang lain dibuat juga yakni perjanjian hutang piutang setelah kegiatan;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-2, yang dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat untuk membayar travel untuk kegiatan festival musik tersebut, yang sebelumnya Para Tergugat sudah melakukan pertemuan di kafe Acibara yang membuat kesepakatan jika ada kerugian dari kegiatan tersebut akan ditanggung bersama;
- Bahwa Saksi tahu kegiatan festival musik tersebut tetap berjalan walaupun ada salah satu artis yang tidak jadi datang dan yang tampil saat itu hanya Feby Putri dan Last Child;
- Bahwa Saksi tahu dari sisa hutang tersebut ada yang sudah membayar tetapi saksi lupa masing-masing membayar berapa, dari sisa yang belum terbayar sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta Rupiah);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G. S/2023/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu penghasilan untuk kegiatan festival musil tersebut berasal dari tiket dan sponsor, saat itu tiket yang disediakan sebanyak 3.000 (tiga ribu) tiket dan yang menonton sekitar 2.000 (dua ribu) orang dengan harga tiket bervariasi mulai dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu Rupiah), namun kegiatan tersebut merugi karena biaya untuk kegiatan tersebut sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tahu yang meminta untuk dibuatkan surat perjanjian peminjaman dana adalah Para Tergugat yaitu Maya dan yang lain saksi lupa namanya, namun sebelum surat perjanjian tersebut ditandatangani dibaca terlebih dahulu dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tahu uang sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta) tersebut digunakan untuk pembayaran payment ke travel;
- Bahwa Saksi tahu pada saat penandatanganan surat perjanjian tersebut Para Tergugat hadir semua kecuali M.Rozi (Tergugat I) yang saksi tidak apa alasan ketidakhadirannya;
- Bahwa Saksi tahu dari uang sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta Rupiah) yang dipinjam ada yang sudah dikembalikan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tahu pada saat penandatanganan surat perjanjian tersebut Para Tergugat hadir semua kecuali Tergugat 1 (M.Rozi);
- Bahwa Saksi tahu yang meminta untuk dibuatkan surat perjanjian peminjaman dana adalah Para Tergugat yaitu Maya, Dkk kecuali M. Rozi;
- Bahwa Saksi tahu jika Maya, Dkk yang meminta untuk dibuatkan surat peminjaman dana tersebut dari Ahmad Al Aziz (Penggugat), dimana surat tersebut dibuat di Mataram dan ditandatangani di Selong pada malam hari, namun secara langsung saksi tidak mengetahui siapa yang meminta dibuatkan surat tersebut;
- Bahwa Saksi tahu yang menjual tiket untuk kegiatan festival tersebut adalah Para Tergugat (Tiba-tiba Galau);
- Bahwa Saksi tahu pinjaman dana tersebut berasal dari dana pribadi Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya tahu uang yang dipinjam tersebut digunakan oleh Penggugat untuk membayar travel yang tidak bisa dibayarkan oleh Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu selain hutang travel ada fee manajemen sebesar 40% yang belum dibayarkan, yang berasal dari tiket yang laku terjual;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G. S/2023/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan Para Tergugat membantahnya;

2. Saksi MUHAMMAD SATRIA JUANDA. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadapan sebagai Saksi di persidangan ini terkait dengan penandatanganan surat perjanjian peminjaman dana;
- Bahwa surat perjanjian tersebut ditandatangani di Kafe di Pancor waktu penandatanganan saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tahu yang hadir pada saat itu Para Tergugat kecuali Tergugat 1, Penggugat dan saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ingat isi surat perjanjian tersebut yang saksi tahu pada saat itu Penggugat sebagai pemberi hutang dan Para Tergugat sebagai penerima hutang, dan dari cerita Penggugat jumlah hutangnya sebesar ± Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-2 tetapi mengenai isinya surat yang ditanda tangan saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Penggugat dengan Para Tergugat tersebut, saksi hanya diajak oleh Penggugat untuk mengambil uang ke Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu pada saat penandatanganan tersebut saksi hanya ikut menyaksikan dan bertemu di Kafe Pancor tetapi saksi tidak membaca surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi tahu pada saat penandatanganan surat perjanjian tersebut Tergugat I (M.Rozi) tidak hadir;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat pada saat acara musik tersebut;
- Bahwa Saksi tahu pada saat itu hanya diajak oleh Penggugat untuk bertemu dengan Para Tergugat sampai di Kafe sekitar waktu isya dan pertemuan sampai pukul 24.00 Wita;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan Para Tergugat membantahnya;

3. Saksi MUHAMMAD IBNU SYARLU. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadapan sebagai Saksi di persidangan ini terkait dengan masalah hutang piutang antara Penggugat sebagai pemberi hutang dengan Para Tergugat sebagai penerima hutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terkait hutang piutang tersebut karena adanya hubungan kerjasama antara Penggugat dengan Memofest karena hutang pembayaran tiket pesawat untuk artis dari pihak Penggugat karena dana yang dipinjamkan oleh Penggugat adalah dana pribadi;
- Bahwa saksi ada hubungan kerja dengan Penggugat dimana saksi sebagai Event Manajer dan Penggugat sebagai Project Manajer;
- Bahwa Saksi tahu yang berhutang untuk tiket pesawat artis tersebut adalah Para Tergugat (pihak Tiba-Tiba Galau);
- Bahwa Saksi tahu Para Tergugat sebagai pelaksana event, dimana Tergugat 1 sebagai penanggung jawab event, Tergugat 2 bersama saksi sebagai pengatur naik turun artis di panggung, Tergugat 3 sebagai penjual tiket ke penonton, Tergugat 4 dan 5 sebagai RO (Manajemen Artis) Tergugat 6 dan 7 saksi lupa bertugas sebagai apa;
- Bahwa Saksi tahu jumlah hutang dari Para Tergugat tersebut sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta Rupiah), yang sebelumnya acara terlaksana tanggal 2 Juni 2023 karena pihak Memofest dengan travel yang menanggulangi pembayaran kegiatan tenggang waktu pada tanggal 19 Juni 2023, selanjutnya kami melakukan pertemuan di Cocoday Pringgasela tanggal 19 Juli 2023 dengan kesepakatan Para Tergugat membayar masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pihak M.Rozi (Tergugat I) sebagai penanggung jawab paling banyak;
- Bahwa Saksi tahu hutang piutang tersebut berawal dari kegiatan pada tanggal 2 Juni 2023, sebelumnya tgl 29-30 Mei 2023 artis yang didatangkan oleh pihak Para Tergugat tidak bisa berangkat karena kekurangan dana sehingga pihak Memofest dan pihak Tiba-tiba Galau melakukan pemutusan kontrak di media sosial saja pada tanggal 1 Juni 2023 untuk menjaga nama baik dari Memofest namun sampai hari H pihak Memofest tetap bekerja sama sehingga kesepakatan bekerja sama dengan travel untuk mendatangkan artis dengan tenggang waktu pembayaran selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa nama travelnya tetapi pihak travel langsung berhubungan dengan pihak Penggugat dengan pembayaran sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tahu artis yang didatangkan dengan jumlah pembayaran Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) sebanyak 2 (dua) band dengan masing-masing band ada 12 (dua belas) orang personal dan dengan 17 (tujuh belas) orang personal;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G. S/2023/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu uang yang digunakan untuk menanggulangi pembayaran tersebut adalah milik pribadi Penggugat karena Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat sudah berusaha menagih ke Para Tergugat dan dari sisa hutang Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) masih ada sisa sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta Rupiah), dengan pembayaran masing-masing Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tahu pihak Memofest hanya mencetak tiket saja sejumlah 3.000 (tiga ribu) tiket dan yang laku sekitar sejumlah 2.000 (dua ribu) tiket dengan harga tiket berbeda-beda dan uang hasil penjualan tiket langsung masuk ke pihak Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu pada setiap pertemuan antara Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah melibatkan kepolisian;
- Bahwa Saksi tahu yang menghubungkan pertama kali antara Para Tergugat dan Penggugat adalah saudara Bagus selanjutnya yang berkomunikasi langsung adalah Maya dan teman-teman;
- Bahwa Saksi tahu dari pihak Memofest sudah menanyakan dan menegaskan kepada Para Tergugat, tetapi dengan keyakinan dari Para Tergugat dan memaksakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu terkait peminjaman dana antara Penggugat dan Para Tergugat ada kesepakatan secara tertulis, terkait isi perjanjian saksi tidak tahu, dan terkait pembayaran masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) merupakan kesepakatan bersama antara Para Tergugat pada saat pertemuan di Pringgasela;
- Bahwa Saksi tahu setelah kesepakatan di Pringgasela itu Para Tergugat tidak ada membayar ke pihak Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu sisa hutang yang belum dibayar oleh Para Tergugat sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tahu ada surat perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat untuk mengadakan kegiatan tersebut tetapi mengenai isi perjanjian saksi tidak pernah membaca;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat peminjaman dana tersebut tetapi saksi ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu pertemuan antara Penggugat dengan Para Tergugat pada tanggal 19 Juli 2023 tersebut dalam rangka menagih hutang kepada Para Tergugat;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G. S/2023/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Para Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat karena adanya penanggungan dana oleh Penggugat dan fee manajemen yang belum dibayarkan ke Machina ID;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dimulai dan berakhirnya perjanjian antara Para Tergugat dengan pihak Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu pihak Machina ID tidak ada menerima uang dari hasil penjualan tiket tersebut tetapi pihak Machina ID hanya membantu untuk mempromosikan tiket tersebut;
- Bahwa Saksi tahu pihak Machina ID tidak ada menerima uang dari hasil penjualan tiket tersebut tetapi pihak Machina ID hanya membantu untuk mempromosikan tiket tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ada kesepakatan untuk bersama-sama menjual tiket dan untuk tiket penjualan offline dilakukan secara bersama-sama dan hasil penjualannya diberikan langsung ke Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah tiket offline yang berhasil dijual oleh pihak Machina ID tetapi ada 1 (satu) orang dari pihak Machina ID yang bernama Pandu yang khusus menjual tiket tersebut dan ada juga dari pihak luar sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) orang yang ikut membantu;
- Bahwa Saksi tahu dan pernah melihat bukti surat tersebut yang dibuat pada bulan Mei 2023;
- Bahwa Saksi tahu dan pernah melihat bukti surat tersebut yang dibuat pada tanggal 19 Juni 2023;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat juga ikut menjual tiket tetapi hasil penjualan langsung ditransfer ke Para Tergugat karena untuk pembayaran tersebut Para Tergugat menggunakan aplikasi sehingga pihak kami Machina ID dan Penggugat sendiri tidak bisa mengakses segala administrasi pembayaran tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan Para Tergugat membantahnya;

4. Saksi MAHENDRA PUTRA. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadapan sebagai Saksi di persidangan ini terkait dengan masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah hutang piutang Para Tergugat tersebut yang saksi tahu pada saat H-1 acara kegiatan konser musik pop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan uang untuk mendatangkan artis dan rombongan yaitu dari Last Child dan Feby Putri;

- Bahwa Saksi tahu jumlah artis yang datang pada saat itu dari Last Child sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan Feby Putri sebanyak 11 (sebelas) orang;
 - Bahwa Saksi tahu yang seharusnya mendatangkan artis tersebut adalah pihak Para Tergugat tetapi karena tidak memiliki dana sehingga meminta tolong kepada Penggugat dimana kejadian pertemuannya bertempat di Kave samping kantor Gubernur sehingga Penggugat menyetujui permintaan tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu terkait kontrak yang ke-I (pertama) saksi hanya membantu mendokumentasikan dan yang bertanda tangan adalah M.Rozi (Tergugat I) dengan Penggugat sedangkan kontrak yang ke-2 (kedua) saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa saksi ikut terlibat diacara itu juga dan Saksi tidak tahu ada laporan polisi terkait permasalahan ini;
 - Bahwa Saksi tahu uang yang dipinjamkan tersebut adalah dana pribadi;
 - Bahwa Saksi pernah ikut menyelesaikan permasalahan ini yaitu pada tanggal 19 Juni 2023 yang bertempat di Pringgasela dan yang hadir pada saat itu ada M.Rozi dan teman-teman, hasil kesepakatan akan diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari namun setahu saksi setelah 3 (tiga) hari tidak ada penyelesaian;
 - Bahwa Saksi tahu surat perjanjian kerjasama yang dibuat atas nama atas nama tim;
 - Bahwa Saksi tidak tahu terkait transfer peminjaman dana tersebut tetapi setahu saksi dana yang dipinjam tersebut digunakan untuk pembayaran tiket ke travel;
 - Bahwa Saksi tahu jika tiket tersebut ditanggulangi oleh Penggugat karena dari cerita Penggugat sendiri;
 - Bahwa Saksi tahu pada saat pertemuan di Pringgasela Para Tergugat hadir semua kecuali ada 1 (satu) orang yang saksi lupa namanya;
 - Bahwa Saksi tahu posisi saksi di Machina ID sebagai show manajemen;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan Para Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat 1 telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi surat perjanjian kerja sama tiba-tiba galau dengan Machina ID tentang Partnership Festival Musik tiba tiba galau tanggal 11 April 2023, diberi tanda bukti T1-1;

2. Fotokopi Kwitansi pengembalian uang pinjaman untuk biaya event dari Tergugat I tertanggal 25 Juli 2023, diberi tanda bukti T1-2;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tertanda T1-1 berupa fotokopi dari fotokopi dan T1-2 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta seluruh alat bukti tertulis tersebut di atas telah diberi materai sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi screnshoot postingan memofest_ dan machina.id pada aplikasi WhatsApp, diberi tanda bukti T2 s/dT6-T1;

2. Fotokopi dari screnshoot pembayaran Fezulman Ramdhan, diberi tanda bukti T2 s/dT6-T2;

3. Fotokopi dari screnshoot bukti transfer pembayaran dari Denny Setyawati dan Miftahul Jannah kepada Penggugat, diberi tanda bukti T2 s/dT6-T3;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tertanda T2 s/d 6-1 sampai dengan T2 s/d 6-3 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta seluruh alat bukti tertulis tersebut di atas telah diberi materai sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat 7 telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi surat perjanjian kerja sama tiba-tiba galau dengan Machina ID tentang partnership festival musik tiba tiba galau tanggal 11 April 2023, diberi tanda bukti T7-1;

2. Fotokopi bukti transaksi pengiriman uang dari Lalu Isari At Tamimi kepada Ahmad Al Aziz tanggal 20 Juni 2023, diberi tanda bukti T7-2;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tertanda T7-1 sampai dengan T7-2 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta seluruh alat bukti tertulis tersebut di atas telah diberi materai sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G. S/2023/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Penggugat dengan Para Tergugat telah mengadakan perjanjian kerja sama dan perjanjian utang piutang sehingga Para Tergugat ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Para Tergugat telah membantah dalil gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu hubungan kerjasama pinjam dana antara tiba-tiba galau dengan Machina ID tentang partnership festival musik tiba-tiba galau karena Penggugat sebagai penyedia dana dan Para Tergugat sebagai penerima dana sekitar bulan April 2023, kemudian pada tanggal 11 April 2023, antara pihak Penggugat dan Para Tergugat membuat Surat Kerjasama yang telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) dan dibubuhi cap stempel basah yang di dalam Surat Kerjasama tersebut memuat point dimana pihak pertama (Para Tergugat) memberikan manajemen *fee* sebesar 40 juta kepada pihak kedua dilakukan dalam 2 termin, pertama sebesar 40% awal dan 60% 1 hari sebelum acara, serta selanjutnya pada point kedua, pihak kedua membantu dalam segi Promosi, Konsultasi *Event*, *Supporting Event* dalam mendongkrak penjualan dan tidak terlibat dalam pengelolaan keuangan;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 20 Juni 2023, antara pihak Penggugat dan Para Tergugat membuat surat perjanjian peminjaman dana yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) dan dibubuhi cap stempel basah baik dari pihak Penggugat maupun Para Tergugat dan sama-sama membubuhi tanda tangan yang di dalam perjanjian tersebut memuat pada *point pertama* yakni pihak pertama (Para Tergugat) telah menerima dana modal kerjasama dari pihak kedua dalam hal ini (Penggugat) sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta Rupiah), *point kedua* menerangkan pihak pertama (Para Tergugat) berjanji mengembalikan dana modal beserta profit sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta Rupiah) maksimal pada tanggal 22 Juni 2023 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) dan sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta Rupiah) pada 4 Juli 2023 kepada pihak

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G. S/2023/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua (Penggugat), *point ketiga* menerangkan apabila pihak pertama (Para Tergugat) tidak sanggup membayar tepat waktu, pihak pertama harus memberikan uang kepada pihak kedua sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) perhari setelah tanggal 4 Juli kepada pihak kedua (Penggugat), selanjutnya pada *point keempat* menerangkan bahwa apabila pihak pertama (Para Tergugat) tidak sanggup membayar selama 2 minggu dari tanggal 4 Juli 2023 pihak pertama (Para Tergugat) wajib bersedia menanggung resiko hukum dan resiko sebesar-besarnya kepada pihak kedua (Penggugat);

Menimbang, bahwa Para Tergugat sampai dengan 2 (dua) minggu setelah tanggal 4 Juli 2023 terhitung tanggal 18 Juli 2023 tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian, dan baru melaksanakan pembayaran sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan Belas Juta Rupiah) dengan rincian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dibayar melalui Transfer bank BRI oleh Para Tergugat dan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan Juta Rupiah) yang dibayar *cash*, kemudian bulan Agustus 2023 hingga sekarang Para Tergugat sudah tidak pernah menyetor profit dan *fee management* kepada Penggugat, sampai saat ini Penggugat telah melakukan berbagai cara untuk menghubungi Para Tergugat melalui surat peringatan dan diajak untuk bertemu namun Para Tergugat tidak bersedia untuk melakukan pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 5271041010950003 atas nama Ahmad Al Aziz, alat bukti P-2 berupa Surat Perjanjian Peminjaman Dana tanggal 20 Juni 2023 dan alat bukti P-3 berupa surat kerja sama tiba-tiba galau dengan Machina ID tentang Partnership Festival Musik tiba tiba galau 11 April 2023 serta 4 (empat) orang Saksi yang masing-masing bernama Bagus Rizky Mulyana, Muhammad Satria Juanda, Muhammad Ibnu Syarlu dan Mahendra Putra;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut, Tergugat 1 telah membantah dengan mendalilkan bahwa tidak benar surat perjanjian peminjaman dana adalah seolah-olah murni pinjaman yang harus dibayarkan sepenuhnya oleh Tergugat hal mana karena lahirnya perjanjian peminjaman dana *a quo* dilatari oleh perjanjian kerjasama tanggal 11 April 2023 antara Tergugat selaku promotor “tiba tiba galau” dengan Penggugat sebagai perusahaan EO, dimana dalam kerjasama tersebut pada pokoknya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar pelaksanaan event (kegiatan) tersebut dapat berjalan sesuai sebagaimana

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G. S/2023/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan;

Menimbang, bahwa pada Bab III tentang pelaksanaan kewajiban pembayaran akan timbul apabila pihak kedua melaksanakan kewajibannya yaitu Penggugat membantu promosi baik di media sosial maupun di lapangan dan pihak kedua memberikan media promosi event memofest menjadi supporting event dalam mendongkrak penjualan namun dalam perjalanannya pihak kedua tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya khususnya promosi dan propaganda yang maksimal sehingga hasil dari kegiatan tersebut tidak cukup untuk mengakomodasi seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan event tersebut, sehingga Penggugat tidak berhak untuk meminta kompesasi atau profit maupun fee menegement dari Tergugat maka perjanjian peminjaman dana tidak dapat dilihat secara parsial;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti tertulis tertanda T1-1 berupa surat perjanjian kerja sama tiba-tiba galau dengan Machina ID tentang Partnership Festival Musik tiba tiba galau tanggal 11 April 2023, dan alat bukti T1-2 kwitansi pengembalian uang pinjaman untuk biaya event dari Tergugat I tertanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut, Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 telah membantah dengan mendalilkan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat karena Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 tidak dijadikan para pihak/ tidak ikut sebagai para pihak di dalam Surat Perjanjian tanggal 11 April 2023 yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat maka secara hukum Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 dengan Penggugat jelas dan terang tidak ada memiliki hubungan hukum sama sekali, dengan demikian tidak ada yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6;

Menimbang, bahwa Penggugat keliru dalam menarik Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 sebagai para pihak karena berdasarkan surat perjanjian kerjasama tanggal 11 April 2023, Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 tidak dijadikan para pihak/ tidak ikut sebagai para pihak dalam perjanjian tersebut maka secara hukum Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 dengan Penggugat tidak ada memiliki hubungan hukum dengan demikian secara hukum Penggugat patut dinyatakan telah keliru menarik pihak yang digugat. Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 tidak mengetahui dengan pasti kebenaran dari perjanjian kerjasama tanggal 11 April 2023 dan Surat perjanjian peminjaman dana tanggal 20 Juni 2023 karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan dengan terang dan jelas, lebih-lebih dengan surat perjanjian

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G. S/2023/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjaman dana tanggal 20 Juni 2023 namun secara tiba-tiba pada tanggal 20 Juni 2023 (malam) Penggugat mengajak Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 bertemu di Coffeeshop di Selong kemudian kemudian Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 ditekan dan dipaksa sambil diancam untuk menyiapkan dan menyerahkan sejumlah uang masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kalau tidak menyiapkan dan menyerahkan sejumlah uang maka Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 tidak diizinkan pulang oleh Penggugat, yang kemudian Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 merasa ketakutan yang akhirnya dengan terpaksa Tergugat 2 menyerahkan sepeda motornya, kemudian Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 6 melalui telepon dan WhatsApp mencari pinjaman dan setelah Penggugat mendapatkan uang sesuai yang diminta, maka pada 01.00 Wita Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 diizinkan pulang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti tertulis tertanda T2-6-1 berupa screenshot postingan memofest_ dan machina.id pada aplikasi WhatsApp, alat bukti T2-6-2 berupa screenshot pembayaran Fezulman Ramdhan, dan alat bukti T2-6-3 berupa screenshot bukti transfer pembayaran dari Denny Setyawati dan Miftahul Jannah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut, Tergugat 7 telah membantah dengan mendalilkan dalil Penggugat tidak benar karena Tergugat 7 tidak ikut dilibatkan dalam perjanjian tersebut dan juga terkait dengan dalil yang menyatakan Tergugat 7 pada tanggal 11 April 2023 membuat surat kerjasama dengan Penggugat tidak benar karena Tergugat 7 tidak ikut menandatangani surat Perjanjian dan juga dalil yang menyatakan Tergugat 7 mempunyai hutang kepada Penggugat tidak benar karena pada tanggal 20 Juni 2023 telah terjadi pemaksaan kehendak oleh Penggugat kepada Tergugat 7 untuk menandatangani surat perjanjian peminjaman dana, dimana Tergugat 7 tidak pernah menerima atau mengetahui dana yang dipinjamkan oleh Penggugat dan pada tanggal 20 Juni 2023 Tergugat 7 disandera atau dipaksa oleh Penggugat untuk membayar sejumlah uang, karena Tergugat 7 dipaksa dan di bawa tekanan sehingga Tergugat 7 terpaksa memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat 7 untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti tertulis tertanda T7-1 berupa surat perjanjian kerja sama tiba-tiba galau dengan Machina ID tentang partnership festival musik tiba tiba galau tanggal 11 April 2023 dan T7-2 berupa bukti transaksi pengiriman

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G. S/2023/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari Lalu Isari At Tamimi kepada Ahmad Al Aziz tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat maupun dalil jawaban Para Tergugat, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada alat bukti tertulis maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh para pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 berupa kartu tanda penduduk atas nama Ahmad Al Aziz, sehingga alat bukti P-1 tersebut menunjukkan bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Swadaya Gang 8 Kekalik Kijang, Kelurahan Kelalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus Nomor 40/SK.Pdt/GS/LBH.PKS/8/2023 tanggal 28 Agustus 2023 Penggugat telah menunjuk Huriadi, SH. sebagai Kuasa Hukumnya yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 68 Selong, Lombok Timur, sehingga secara formil Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* pada Pengadilan Negeri Selong sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti P-3, T1-1 dan T7-1 berupa surat perjanjian kerja sama Tiba-Tiba Galau dengan Machina ID tentang Partnership Festival Musik Tiba-Tiba Galau maka diketahui bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 M. Rozi selaku pimpinan Tiba-Tiba Galau sebagai pihak pertama dengan Ahmad Al Aziz selaku Project Manager Machina Organizer telah mengadakan kesepakatan kerja sama bisnis partnership dan telah disepakati 9 (Sembilan) point kesepakatan sebagaimana dalam alat bukti P-3, T1-1 dan T7-1;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pada alat bukti P-2 berupa surat perjanjian peminjaman dana tanggal 20 Juni 2023 yang masing-masing ditandatangani oleh Para Tergugat dari Tiba-Tiba Galau sebagai pihak pertama dengan Ahmad Al Aziz sebagai pihak kedua, kemudian di dalam alat bukti P-2 tersebut disepakati 8 (delapan) point kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-3, T1-1 dan T7-1 tersebut diketahui bahwa yang bertindak sebagai pihak pertama adalah M. Rozi

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G. S/2023/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat 1) selaku pimpinan Tiba-Tiba Galau sedangkan yang bertindak sebagai pihak kedua adalah Ahmad Al Aziz selaku Project Manager Machina Organizer, kemudian di dalam alat bukti P-2 yang bertindak sebagai pihak pertama adalah M. Rozi, Fezulma Asri Ramadhan, Nussirwan Ardi, Miftahul Jannah, Maya Indahsari, Deny Setiawati dan Baiq Siti Maulidia (Para Tergugat) atas nama Tiba-Tiba Galau sedangkan yang bertindak sebagai pihak kedua adalah Ahmad Al Aziz, selain itu di dalam alat bukti P-3, T1-1 dan T7-1 dengan alat bukti P-2 adalah perjanjian yang berbeda yaitu dalam alat bukti P-3, T1-1 dan T7-1 adalah perjanjian kerja sama sedangkan dalam alat bukti P-2 adalah perjanjian utang piutang, kemudian dalam alat bukti P-3, T1-1 dan T7-1 Tergugat 1 bertindak atas nama Tiba Tiba Galau sedangkan dalam alat bukti P-2 bertindak atas nama pribadi demikian juga pihak Penggugat dalam alat bukti P-3, T1-1 dan T7-1 atas nama Project Manager Machina Organizer sedangkan dalam alat bukti P-2 atas nama pribadi;

Menimbang, bahwa kemudian alat bukti P-3, T1-1, T7-1 dan P-2 tersebut pada dasarnya adalah suatu perikatan yang harus dipenuhi prestasinya namun yang menjadi permasalahan adalah apabila mengacu pada perjanjian pertama sesuai alat bukti P-3, T1-1, T7-1 maka tidak terdapat nilai nominal yang secara spesifik disebutkan yang harus dipenuhi karena hanya menentukan presentase saja sedangkan dalam alat bukti P-2 menyebutkan jumlah yang harus dibayarkan secara spesifik maka dalam perkara *a quo* perjanjian yang mana yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat, apakah perjanjian sesuai alat bukti P-3, T1-1, T7-1 atau alat bukti P-2;

Menimbang, bahwa apabila Para Tergugat harus memenuhi perjanjian sesuai alat bukti P-3, T1-1, T7-1 maka Para Tergugat tidak dapat dibebankan secara personal untuk membayarnya karena Tergugat 1 bertindak selaku pimpinan Tiba Tiba Galau maka yang harus memenuhi perjanjian tersebut adalah Tiba Tiba Galau secara kelembagaan sehingga menjadikan gugatan *error in persona*, demikian juga kedudukan hukum Penggugat, apabila berdasarkan pada alat bukti P-3, T1-1, T7-1 maka Penggugat tidak dapat bertindak atas nama pribadi tetapi harus bertindak selaku Project Manager Machina Organizer;

Menimbang, bahwa kemudian apabila Para Tergugat harus memenuhi perjanjian sesuai alat bukti P-2 maka kepada Para Tergugat dapat dibebankan secara personal untuk membayarnya karena Para Tergugat bertindak selaku pribadi-pribada maka Para Tergugat yang harus memenuhi perjanjian tersebut secara personal demikian juga kedudukan hukum Penggugat, apabila

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G. S/2023/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada alat bukti P-2 maka Penggugat dapat bertindak atas nama pribadi namun perjanjian sesuai alat bukti P-2 tersebut lahir karena adanya perjanjian sesuai alat bukti P-3, T1-1 dan T7-1 maka secara komprehensif perjanjian sesuai alat bukti P-2 dengan alat bukti P-3, T1-1 dan T7-1 adalah perjanjian yang saling terkait dan saling mengikat sehingga berdasarkan kedua perjanjian tersebut menjadikan obyek gugatan kabur (*obscuur libel*) dikarenakan kedua obyek perjanjian tersebut adalah perjanjian yang berbeda yaitu perjanjian kerja sama dengan perjanjian utang piutang;

Menimbang, bahwa kemudian apabila mengacu pada alat bukti P-2 dengan kesepakatan berakhirnya masa/waktu perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah pada tanggal 4 Juli 2023 4 tersebut, maka yang menjadi pertanyaannya adalah apakah Para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran pinjaman uang kepada Penggugat, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat, telah dapat dikatakan melakukan cidera janji/*wanprestasi* kepada Penggugat?, untuk menjawab hal tersebut maka Hakim mendasarkan pada norma hukum sesuai Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan "*si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*", maka berdasarkan pada norma hukum yang dikaitkan dengan fakta hukum, maka gugatan Penggugat merupakan gugatan yang *premature*, karena belum adanya teguran sesuai Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan juga berdasar Putusan Mahkamah Agung Nomor 117 K/Sip/1956 tanggal 12-6-1957, "bahwa karena Tergugat asli tidak ditegur lebih dulu maka gugat tidak dapat diterima", tidak dapat dibenarkan karena surat gugat yang terlebih dulu telah diberitahukan kepada tergugat asli dapat dipandang sebagai surat penagihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terlepas dari benar tidaknya telah terjadi perjanjian kerja sama dan perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi*, akan tetapi dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 21/Pdt.G. S/2023/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Rbg, RV, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah putusan ini diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **24 Oktober 2023**, oleh **Nasution, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Selong, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Muliati, SH. MH.** Panitera Pengganti, dan telah dikirim dalam system Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti.

Hakim.

Ttd

Ttd

Muliati, SH. MH.

Nasution, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp75.000,00
3. Biaya panggilan.	Rp126.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp80.000,00
5. Penyumpahan Saksi	Rp40.000,00
6. Biaya materai.	Rp10.000,00
7. <u>Biaya redaksi.</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.	Rp371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);